



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sultan Syahrir No. 47 Telpun (0532) 21430 Fax. (0532) 21399

PANGKALAN BUN 74111

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan.

Nomor SOP

02 /DKP/Bid-D.C/I/2018

Tanggal Pembuatan

09 Januari 2018

Tanggal Revisi

Januari 2018

Tanggal Efektif

Januari 2018

Disahkan oleh

Ph. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat,

IR. IDA PANDANWANGI
NIP. 19601115 198603 2 008

Judul SOP

Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan.
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan
3. KAK
4. Hasil-hasil kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Prosedur penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Ouppot	
1	Koordinasi dengan bidang-bidang lain mengenai bahan rumusan kebijakan							60 menit	Bahan rumusan	
2	Konsultasi dengan Kepala Dinas mengenai bahan rumusan kebijakan							30 menit	Bahan rumusan	
3	Memerintahkan Kepala Bidang untuk berkoordinasi dengan instansi lain.							120 Menit	Bahan rumusan	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas							30 Menit	Bahan rumusan	
5	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan							10 Menit	Disposisi	
6	Meminta para Kepala Seksi untuk melengkapi bahan penyusunan rumusan kebijakan							10 Menit	Disposisi	
7	Meminta pelaksana untuk membantu melengkapi bahan penyusunan rumusan kebijakan							60 Menit	Disposisi	
8	Setelah bahan penyusunan rumusan kebijakan lengkap, Kepala Seksi menyampaiakannya kepada Kepala Bidang.							30 Menit	Bahan rumusan	
9	Melaporkan persiapan penyusunan rumusan kebijakan kepada Kepala Dinas							10 Menit	Bahan rumusan	
10	Setuju persiapan penyusunan rumusan kebijakan kepada Kepala Dinas							5 Menit	Bahan rumusan	
11	Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat draf rumusan kebijakan.							5 Menit	Disposisi	